



PENETAPAN

Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, NIK: XXXX, Lahir di Jepara, pada tanggal 17 Februari 1995, Jenis Kelamin: Laki - laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status: Kawin, Pendidikan: D3, Beralamat di Desa XXXXX, RT: 009, RW: 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya mohon disebut sebagai: Pemberi Kuasa atau Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Setiyawan, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum dan Mediator Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sukmara Indonesia yang beralamat di Kelurahan Pengkol, RT: 004 RW: 005, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara (59415), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah tertanggal: 26 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK: XXXX, Lahir di Jepara pada tanggal 10 April 2002, Beralamat di Desa XXXXX, RT: 009, RW: 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, terakhir berdomisili di Desa XXXXX, RT: 013, RW: 003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, Pendidikan: S.1., selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18-11-2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 19-11-2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, pada Jum'at tanggal 14 Juni 2024 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX, tertanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon belum memiliki tempat tinggal yang tetap atau masih riwa – riwi antara rumah orang tua Pemohon atau rumah orang tua Termohon, Pemohon pun juga riwa – riwi ke Jakarta untuk bekerja, dan terakhir pada pertengahan bulan Agustus 2024 bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan lalu telah berpisah rumah sampai saat ini;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam beberapa minggu awalnya hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ((ba'da dukhul). Saat ini antara Pemohon dan Termohon belum memilik keturunan (anak) dan Termohon pun tidak dalam keadaan hamil;
5. Bahwa sebelum menikah, Termohon tidak menunjukkan gelagat berbeda ataupun hal yang menyimpang, namun sejak Termohon menolak ajakan Pemohon untuk ikut tinggal bersama di Jakarta (tempat bekerja Pemohon), Termohon mulai menunjukkan gelagat yang berbeda;
6. Bahwa setelah menikah, ketika antara Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri, Termohon tidak menunjukkan gairah seksual sebagaimana seorang istri (Perempuan)

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami (lak-laki). Termohon hanya bersikap biasa dan sebatas menuruti saja serta kelihatan tanpa nafsu;

7. Bahwa berselang 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Termohon mulai kelihatan gelagat penyimpangan dengan sering berkirim pesan melalui WhatsApp (WA) dengan seorang Perempuan yang bernama Nadia yang berisi percakapan mesra seperti sepasang kekasih. Setelah Pemohon mengetahui hal itu, Pemohon berusaha mencari tahu, dan akhirnya Termohon mengakui jika Termohon memang menjalin asmara dengan seorang Perempuan bernama Nadia tersebut. Begitu pun Pemohon telah menghubungi Nadia melalui telepon untuk mengkonfirmasi dan memang dibenarkan oleh Nadia. Justru setelah itu, Pemohon malah sering mendapat terror baik melalui pesan WhatsApp (WA) maupun telepon dari Nadia untuk meninggalkan Termohon dan membiarkan Termohon berhubungan asmara dengan Nadia, terror tersebut dalam bentuk kalimat maupun foto – foto mesra Termohon dengan Nadia;

8. Bahwa setelah Pemohon telusuri, antara Termohon dan Nadia tersebut telah menjalin asmara sejak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tertipu dan salah sangka terhadap diri Termohon. Hal ini menyebabkan Pemohon merasakan gangguan psikologis, atau ancaman terhadap kesehatan dan tekanan sosial Pemohon baik dalam pekerjaan maupun sosial kemasyarakatan di lingkungan;

9. Bahwa perilaku menyimpang Termohon tersebut diatas bertentangan dengan nilai - nilai agama dan moral yang Pemohon anut. Serta keadaan penyimpangan seksual Termohon tersebut adalah bentuk salah sangka Pemohon terhadap diri Termohon sehingga membuat Pemohon merasa tertipu dan salah sangka sehingga Pemohon memantapkan diri mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang telah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon merasa sangat tertekan dan tidak rela atas perlakuan Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mengabulkannya.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX, tertanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: XXX, tertanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah untuk mencabut dan membatalkan Akta Nikah tersebut;
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Panitera,

Drs. Asfuhat

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E..

Perincian Biaya

1.	PNBP	: Rp	70.000,-
2.	Proses	: Rp	75.000,-
3.	Panggilan	: Rp	40.000,-
4.	Penyumpahan	: Rp	00,-
5.	Materai	: Rp	10.000,-
6.	Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	00,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

195.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 1846/Pdt.G/2024/PA.Jepr